



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 1256);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 930);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 270);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upata Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 267);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas Hulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Kerangka Acuan yang selanjutnya disebut KA adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
9. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting satu rencana usaha dan/atau kegiatan.
10. Rencana pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
11. Rencana pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

13. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
14. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
15. Komisi Penilai AMDAL yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.
16. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Komisi Penilai AMDAL Daerah adalah untuk membantu Bupati dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten, terutama dalam hal memberikan keputusan mengenai usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 3

- (1) Anggota Komisi Penilai AMDAL Daerah terdiri dari unsur :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;

- c. Sekretaris Daerah;
 - d. Kepala Dinas;
 - e. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;
 - f. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;
 - g. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;
 - h. Wakil dari Instansi Pusat, Instansi Provinsi dan/atau Kabupaten yang urusan pemerintahannya terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - i. Wakil dari Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penataan Ruang Kabupaten.
 - j. Wakil dari Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal;
 - k. Wakil dari Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan;
 - l. Wakil dari Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanahan;
 - m. Ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - n. Ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - o. Wakil dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - p. Wakil masyarakat terkena dampak; dan
 - q. Unsur lain sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan keanggotaan Komisi Penilai AMDAL Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tugas Komisi Penilai

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Pasal 4

Komisi Penilai AMDAL Daerah mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan kepada Bupati berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam dokumen ANDAL, RKL dan RPL.

Bagian Kedua

Fungsi Komisi Penilai

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugasnya maka Komisi Penilai AMDAL Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. mengajukan penilaian AMDAL Daerah sebagai rekomendasi Komisi Penilai AMDAL Daerah untuk masukan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan bagi Bupati; dan
- b. memberikan saran dan pertimbangan mengenai penyelesaian masalah Analisis AMDAL Daerah.

Bagian Ketiga

Kewenangan Komisi Penilai

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Pasal 6

Komisi Penilai AMDAL Daerah berwenang menilai dokumen AMDAL

bagi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang :

- a. menjadi kewenangan Bupati sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha berbasis risiko yang diterbitkan oleh OSS-RBA (*Online Single Submission-Risk Based Approach*); dan
- b. berlokasi di Daerah.

Pasal 7

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas, Komisi Penilai AMDAL Daerah dibantu oleh Tim Teknis AMDAL dan Sekretariat KPA Daerah.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan dan uraian tugas serta kewenangan Tim Teknis AMDAL Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan keanggotaan dan uraian tugas serta kewenangan dan Sekretariat Komisi AMDAL Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah melaksanakan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang menjadi tugas Komisi Penilai AMDAL Daerah dan memberikan pengarahan kebijaksanaan serta memperhatikan pertimbangan dari Tim Teknis AMDAL dalam pelaksanaan penilaian dokumen AMDAL.
- (2) Penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL :
 - a. Ketua Komisi mengundang anggota komisi untuk menilai dokumen;
 - b. penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk rapat komisi penilai yang dipimpin

oleh Ketua;

- c. undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat komisi penilai paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. dalam hal Ketua Komisi Penilai tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, maka rapat dipimpin oleh Sekretaris; dan
- e. dalam hal Ketua dan Sekretaris tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya pelaksanaan tugas Komisi Penilai AMDAL Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya untuk keperluan penyiapan bahan-bahan dokumen AMDAL dan lain-lain dibebankan kepada pemrakarsa.
- (3) Biaya pelaksanaan pengawasan dan pemantauan lingkungan dibebankan pada anggaran instansi yang membidangi pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB VII

PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN REKOMENDASI AMDAL

Pasal 11

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilengkapi dengan dokumen AMDAL wajib diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RKL-RPL dari usaha dan/atau kegiatan yang berada di wilayahnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 4 September 2023

BUPATI KAPUAS HULU, 9




FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 5 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 4 September 2023

BUPATI KAPUAS HULU, 9




Handwritten signature of Fransiskus Diaan

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 5 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Handwritten signature of Yovinus Riady, S.Psi

Yovinus Riady, S.Psi
Pembina TK.I
NIP. 19771214 200301 1 001

